

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH ( LKjIP )  
TAHUN 2020**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN  
2021**

## **KATA PENGANTAR**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan tuntutan masyarakat sejalan dengan era reformasi dan perkembangan ekonomi, politik, sosial budaya dan harapan bagi kualitas hidup masyarakat. Dalam era reformasi, maka pemerintah sesuai tugasnya sebagai pelayanan publik dan motor penggerak pembangunan serta aktifitas pemberdayaan harus selalu melakukan pelayanan prima dan transparan.

Dari pemikiran tersebut diatas, dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, maka dibutuhkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan visi dan perencanaan strategis yang ada. Adapun visi dan perencanaan strategis bertujuan memberikan arah dan fokus strategis yang jelas dan berkesinambungan, transparan, kredibel serta melaksanakan evaluasi kerja untuk perbaikan pelaksanaan dimasa yang akan datang.

Media informasi bentuk akuntabilitas diimplementasikan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ). Buku ini merupakan buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan selama periode Tahun Anggaran 2020. Dengan disusunnya laporan ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya kinerja instansi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020 yang lebih baik dan terpercaya menuju pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Demi kesempurnaan dokumen ini, kami sangat mengharapkan saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, serta semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN



**Drs. SISWANTO, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19640618 199403 1 005



# DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	5
B. Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	8
C. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	16
D. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	21
BAB II PERENCANANAAN KINERJA.....	27
A. Pengertian Perencanaan Kinerja.....	27
B. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja.....	28
C. Waktu Penyusunan Perjanjian Kinerja.....	28
D. Isi Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	32
1. Target dan realisasi kinerja Tahun 2020.....	32
2. Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020 ...	33
B. Realisasi Anggaran.....	36
BAB IV PENUTUP.....	37

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Strategis 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2020.*

*Adapun Capaian Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2020 tampak sebagai berikut :*

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Realisasi Tahun 2019 (%)</b>	<b>Target 2020 (%)</b>	<b>Realisasi 2020 (%)</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1	Mewujudkan Hunian Yang Layak.	Persentase ketersediaan hunian yang aman nyaman dan sehat			48,35	51,11	51,11	100
			Peningkatan kualitas hunian	Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan	73,00	77,62	77,62	100
				Persentase peningkatan Kinerja Penyediaan Air Minum dan pengolahan Air Limbah	70,20	74,00	74,00	100
				Persentase peningkatan PSU, Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	3,08	6,73	6,73	100
				persentase peningkatan hunian yang memenuhi norma dan standar bangunan	1,16	1,162	1,162	100



**BAB I**

**PENDAHULUAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan**

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.


Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan:
  - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b) Sub Bagian Umum.
3. Bidang Perumahan, membawahkan:

- a) Seksi Perencanaan Teknis Perumahan;
  - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan;
  - c) Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan.
4. Bidang Permukiman, membawahkan:
- a) Seksi Perencanaan Teknis Permukiman;
  - b) Seksi Air Bersih dan Sanitasi;
  - c) Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman.
5. Bidang Penataan Bangunan Gedung, membawahkan :
- a) Seksi Perencanaan Teknis Bangunan Gedung;
  - b) Seksi Pengawasan Bangunan Gedung;
  - c) Seksi Perizinan dan Sertifikasi Bangunan Gedung.
6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Struktur organisasi organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Grobogan**



## **B. Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut dan fungsi dari masing-masing komponen struktur dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- b) Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di

bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;

- c) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- d) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- e) Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dengan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut,

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat-menyurat;
- d. Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
- e. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Bidang Perumahan**

Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam

perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Pembangunan perumahan, pengembangan perumahan swadaya, peningkatan kualitas lingkungan perumahan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan perumahan, pengembangan perumahan swadaya, peningkatan kualitas lingkungan perumahan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan perumahan, pengembangan perumahan swadaya, peningkatan kualitas lingkungan perumahan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pembangunan perumahan, pengembangan perumahan swadaya, peningkatan kualitas lingkungan perumahan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembangunan perumahan, pengembangan perumahan swadaya, peningkatan kualitas lingkungan perumahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembangunan perumahan, pengembangan perumahan

swadaya, peningkatan kualitas lingkungan perumahan;

dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Permukiman**

Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, pemberian rekomendasi dan fasilitasi teknik, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan di bidang pengelolaan air bersih, sanitasi dan sarana prasarana permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air bersih, sanitasi dan sarana prasarana permukiman;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan air bersih, sanitasi dan sarana prasarana permukiman;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan air bersih, sanitasi dan sarana prasarana permukiman;

- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan air bersih, sanitasi dan sarana prasarana permukiman;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan air bersih, sanitasi dan sarana prasarana permukiman; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Bidang Penataan Bangunan Gedung**

Kepala Bidang Penataan Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pembangunan gedung, pengawasan bangunan gedung dan fasilitasi perizinan dan sertifikasi bangunan gedung. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan bangunan gedung;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang penataan bangunan gedung;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di

- bidang penataan bangunan gedung;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang penataan bangunan gedung;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penataan bangunan gedung; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri.

## **C. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan**

Sumber daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan terdiri dari sumber daya manusia (pegawai) dan sumber daya asset. Masing-masing sumber daya tersebut dijelaskan melalui uraian di bawah ini.

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam mencapai kinerja birokrasi. Kualitas SDM yang baik akan

mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Komposisi jumlah pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tercatat sejumlah 64 orang dengan rincian, 23 orang ASN dan 42 orang Pegawai kontrak dengan perjanjian kerja (Non ASN). Komposisi jumlah pegawai diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Sekolah Dasar	1	0	0	0	1
2	SMP	1	0	0	0	1
3	SMA	0	3	8	2	13
4	Diploma 3 / D3	1	0	1	3	5
5	Starata 1/ S1	6	3	19	9	37
6	Strata 2/ S2	6	1	0	0	7
	<b>Jumlah Total</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>64</b>

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Grobogan, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan presentase pegawai yang berpendidikan sarjana/ S1 sebesar 57,81 % (37 orang). Sedangkan Pegawai dengan pendidikan pasca sarjana/ S2 sebanyak 7 orang atau sebesar 10.9 %.

Berdasarkan golongan terdapat 1 (satu) orang dengan golongan I; 3 (tiga) orang dengan golongan II; 11 (sebelas) orang dengan golongan III dan 7 (tujuh) orang golongan IV. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2020**

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	6	1	7
2	Golongan III	7	4	11
3	Golongan II	1	2	3
4	Golongan I	1	0	1
	<b>Jumlah Total</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>22</b>

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, 2020

## 2. Sumber Daya Aset

Sumber daya aset prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.3**

**Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2020**

No	Nama/ Jenis Aset	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
1	Sepeda Motor	12	12		
2	Global Positioning System (GPS)	13	13		
3	Laser Meter Digital	4	4		
4	Alat Ukur Theodolite	2	2		

No	Nama/ Jenis Aset	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
5	Hammer Test	2	2		
6	Waterpass Digital	2	2		
7	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	1		
8	Mesin Pemotong Rumput	1	1		
9	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	2		
10	Mesin Ketik Listrik Standar	1	1		
11	Lemari Besi	5	5		
12	Rak Besi/Metal	8	8		
13	Rak Kayu	3			3
14	Filling Besi/Metal	2	7		
15	White Board	2	2		
16	Overhead Projektor	1	2		
17	Layar Proyektor/Screen	1	1		
18	Lemari Kayu	13	13		
19	Rak Kayu	2	2		
20	Meja Kayu/Rotan	51	45		6
21	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	14	1		13
22	Meja Rapat	15			
23	Kursi Rapat		19		37
24	Kursi Tamu	1	1		
25	Kursi Putar	19	2		2
26	Kursi Biasa	18			18
27	Kursi Lipat		110		36
28	Meja Komputer	2	2		
29	Meja Tamu	1	1		
30	Mesin Potong Rumput	1	1		
31	Tempat Sampah	470			470
32	AC Split	1	1		
33	AC Split	10	10		
34	AC Split	4	4		
35	AC Split	4	4		
36	Kipas Angin	1			1
37	Kipas Angin	4	4		
38	Exhaust Fan	5	5		
39	Televisi	1	1		
40	Sound System	1	1		
41	Wireless	1	1		
42	Unit Power Supply	5			5
43	Unit Power Supply	9	9		
44	Alat Hiasan/Gorden	20	20		

No	Nama/ Jenis Aset	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
45	Tangga Alumunium	2	2		
46	Dispenser	3	2		1
47	Mimbar/Podium	1	1		
48	Gergaji Mesin/Chainsaw	2	2		
49	Alat Pemadam Portable	8	8		
50	Mainframe	1	1		
51	Personal Computer Unit (P.C)	39	35		4
52	Lap Top	5	2		3
53	Note Book	42	40		2
54	Ipad/Komputer Tablet	2	2		
55	Monitor	2	2		
56	Printer	64	58		6
57	Meja Kerja Pejabat Eselon III	9	9		
58	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	7		
59	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	35			35
60	Meja Tamu Ruangan Biasa	1	1		
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	11		
62	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	2		
63	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	1		
64	Camera + Attachment	17	17		
65	Layar Proyektor/Screen	1	1		
66	Handycam	5	5		
67	Camera Electronic	4	3		1
68	Handy Talky	6	6		
69	Facsimile	1	1		
70	Box Telephone	1	1		

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Grobogan, 2020

#### **D. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2020 dibagi per bidang tugas sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

## **1. Sekretariat**

Sumber Daya Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan yang ada sampai dengan akhir tahun 2020 masih belum memadai secara kuantitas maupun kualitasnya dibandingkan luasnya cakupan layanan bidang perumahan, permukiman dan pemanfaatan ruang.

Jumlah staf teknis dimasing masing bidang masih sangat terbatas. Bidang Bangunan Gedung terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan 1 (satu) orang Staf yang mempunyai latar belakang pendidikan teknis. Bidang Perumahan terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan 0 (nol) orang Staf yang mempunyai latar belakang pendidikan teknis. Bidang Permukiman hanya terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kepala Seksi dan 1 (satu) orang Staf yang mempunyai latar belakang pendidikan teknis.

Keterbatasan jumlah staf teknis ini tidak sebanding dengan cakupan layanan bidang tugasnya. Untuk membantu pelaksanaan tugas teknis tersebut, dibantu tenaga honorer/tenaga harian lepas yang berlatar belakang pendidikan teknis pula. Akan tetapi secara struktural mereka terkendala peraturan perundangan yang ada.

Kondisi kurangnya sumber daya aparatur ini menjadi sulit untuk dipecahkan ketika Pemerintah menerapkan aturan moratorium pegawai.

Di sisi lain, perkembangan peraturan perundangan terkait bidang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan menjadi suatu permasalahan pula ketika tingkat pemahaman dari masing-masing karyawan tidak merata. Hal ini berakibat lambatnya penatalaksanaan administrasi, lambatnya penyusunan perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan.

## **2. Bidang Bangunan Gedung**

Belum tersedianya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di 19 (sembilan belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan, mengakibatkan ketidakserasian pembangunan infrastruktur bangunan/ gedung dari aspek tata ruang dengan aspek arsitektural. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan sebagai manifestasi perancangan kota (urban desain) merupakan ‘jembatan’ antara perencanaan tata ruang kota (urban planning) dengan arsitektur bangunan (architecture). Dengan basis perancangan tiga dimensi yang dimilikinya serta penekanan pada potensi dan kendala lokal, menjadikan produk RTBL dinilai lebih tepat untuk pengaturan bangunan. Sampai

dengan tahun 2020 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan belum menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

Hal ini berimbas pada persentase peningkatan hunian yang memenuhi norma dan standar bangunan gedung masih sangat rendah sekali yaitu di rencanakan pada angka 1,162 % pada tahun 2020.

### **3. Bidang Perumahan**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan hanya menangani pengembangan perumahan di Kabupaten Grobogan yang sumber dananya dari APBN maupun Bantuan Keuangan Provinsi. Sehingga persentase peningkatan PSU, Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau direncanakan masih sangat rendah yaitu 6,73 % pada tahun 2020.

### **4. Bidang Permukiman**

Persentase lingkungan sehat perumahan pada tahun 2020 ditargetkan dapat tercapai di angka 77,62 %. Sedangkan persentase peningkatan kinerja penyediaan Air Minum dan Pengolahan Air Limbah diharapkan dapat mencapai angka 74,00 %.



## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PENGERTIAN PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja berkaitan dengan Perjanjian Kinerja, dimana suatu kegiatan sebelum dilaksanakan harus sudah jelas dahulu rincian kerja yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja ( outcome ) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

## **B. TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA**

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja pemberi amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

## **C. WAKTU PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja disusun suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, setelah paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

## **D. ISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

### **1. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah **“Peningkatan Kualitas Hunian”**

Adapun indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan ;
- b. Persentase peningkatan Kinerja Penyediaan Air Minum dan pengolahan Air Limbah ;
- c. Persentase peningkatan PSU, Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau ;
- d. Persentase peningkatan hunian yang memenuhi norma dan standar bangunan;

Indikator tersebut diatas dituangkan ke dalam perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dengan Bupati Grobogan sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 1**.

### **2. Program Kegiatan**

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2020 ini diaktualisasikan dengan program – program sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- e. Program Pengembangan Perumahan
- f. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- g. Program Pemanfaatan Ruang

#### **E. RINGKASAN TOTAL ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2020**

*Tabel 2.1 Ringkasan Total Anggaran Per Program Tahun 2020  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Grobogan*

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>SUMBER DANA</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	902.654.500	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	342.200.000	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.600.000	APBD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26.200.000	APBD
5	Program Pengembangan Perumahan	144.573.000	APBD
6	Program Lingkungan Sehat Perumahan	11.841.000.000	APBD
7	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	2.335.000.000	APBD
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	3.044.923.000	APBD
9	Program Pemanfaatan Ruang	201.430.000	APBD
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>18.842.580.500</b>	



## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

##### 1. Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menyajikan capaian atas target kinerja setiap sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun rincian-rincian kinerja setiap sasaran dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

##### a. Target dan Realisasi Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 ;

*Tabel 3.1 Target dan Realisasi Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020*

No	Indikator	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Persentase Pencapaian Target
1.	Persentase ketersediaan hunian yang aman nyaman dan sehat	48,35%	51,11%	51,11%	100 %

**b. Target dan Realisasi Sasaran Dinas Perumahan  
Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 ;**

***Tabel 3.2 Target dan Realisasi Sasaran Dinas Perumahan  
Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020***

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Persentase Pencapaian Target</b>
1	Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan	73 ,00 %	77,62 %	77,62 %	100 %
2	Persentase peningkatan Kinerja Penyediaan Air Minum dan pengolahan Air Limbah	72,11%	74,00 %	74.00%	100 %
3	Persentase peningkatan PSU, Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	4,00%	6.73 %	6.73 %	100 %
4	Persentase peningkatan hunian yang memenuhi norma dan standar bangunan	1,16%	1,162 %	1,162%	100 %

**c. Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 ;**

1) Program Lingkungan Sehat Perumahan

*Tabel 3.3 Target dan Realisasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Tahun 2020*

<b>PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN</b>						
<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Capaian Kinerja 2020</b>
Meningkatnya Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase peningkatan kondisi jalan lingkungan	%	70	65,90 %	98.8 %	150 %
	Persentase peningkatan drainase lingkungan di kelurahan	%	64,5	66,83 %	81.53 %	122 %
	Persentase Bertambahnya kawasan kumuh yang tertangani	%	99,983	99,99 %	95.4 %	95.4 %
Meningkatnya Kinerja Penyediaan Air Minum dan pengolahan Air Limbah	Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman	%	63,33	63,33 %	63,33 %	100 %
	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	90,00	85,50 %	85,50 %	100 %

Meningkatnya Kinerja Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman	%	-	63,33 %	63,33 %	100 %
	Persentase penduduk yang terlayani penunjang PAMSIMAS	%	-	63,33 %	63,33 %	100 %

Program Lingkungan Sehat Perumahan ini di jabarkan dalam beberapa kegiatan, dengan target serta realisasi pada tahun 2020 sebagaimana tabel 3.4 berikut ini :

**Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kegiatan Pada Program Lingkungan Sehat Perumahan Tahun 2020**

<b>PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Capaian Kinerja 2020</b>
1	Penetapan kebijakan, strategi dan program bidang permukiman	Perencanaan teknis dan pengendalian pelaksanaan program serta kegiatan bidang permukiman	- Jumlah dokumen perencanaan bidang permukiman	3 jenis dok	3 jenis dok	100 %
2	Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk di	Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman dan	- Panjang jalan lingkungan yang tertangani - Panjang drainase	107.522,50 m 191.246,70 m	161.730,67 m 234.093,2 m	122 %

	Kelurahan	Berkurangnya Kawasan Kumuh	lingkungan yang tertangani - Luas lingkungan kumuh yang tertangani	94,15 Ha	88.29 Ha	
3.	Pemeliharaan Rutin/berkala Prasarana dan sarana Jalan lingkungan	Mempertahankan kondisi prasarana dan sarana jalan lingkungan agar terjaga tetap baik	- Panjang drainase yang terpelihara	100.150.50 m	100.150.50 m	100 %
4.	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong lingkungan Permukiman Penduduk di Kelurahan	Meningkatnya ketersediaan drainase lingkungan permukiman perkotaan	- Panjang drainase lingkungan yang terbangun	191.246,70 m	191.246,70 m	100 %
5	Pemeliharaan Rutin/ berkala Drainase Lingkungan	Mempertahankan kondisi drainase lingkungan agar tetap terjaga baik.	- Panjang drainase lingkungan yang terpelihara	100.155.90 m	159.938 m	159 %
6	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Penduduk di Kelurahan	Meningkatnya ketersediaan Jalan Lingkungan Permukiman Perkotaan	- Panjang jalan lingkungan yang terbangun	186.003,70 m	220.327 m	118 %

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.11.841.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.270.367.365,- atau 95,18 %. Adapun realisasi dari 6 kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Penetapan kebijakan, strategi dan program bidang permukiman, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (2) Terlaksananya Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk di Kelurahan, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (3) Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Prasarana dan Sarana Jalan Lingkungan, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (4) Terlaksananya Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Lingkungan Permukiman Penduduk di Kelurahan, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (5) Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Drainase Lingkungan dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (6) Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Penduduk di Kelurahan, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %

2) Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah

**Tabel 3.5 Target dan Realisasi**  
**Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah**  
**Tahun 2020**

<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Capaian Kinerja 2020</b>
1	Hibah Air Limbah Setempat	Meningkatkan cakupan Akses Sanitasi	- Jumlah Unit Penambahan Layanan SR Cakupan Layanan	500 unit 2000 jiwa	500 unit 2000 jiwa	100 %
2	DAK Sanitasi	Meningkatkan cakupan Akses Sanitasi	- Jumlah Penambahan Layanan SR	250 unit SR	250 unit SR	100 %
3	Penunjangan DAK Sanitasi	Mendukung pelaksanaan kegiatan DAK Sanitasi	- Frekuensi pelaksanaan sosialisasi	10 kali	10 kali	100 %
4	Penunjangan Hibah Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah Pedesaan	Meningkatkan cakupan Akses Air Minum dan Sanitasi	- Cakupan desa Layanan	10 desa	10 desa	100 %

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.044.923.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.681.348.500,- atau 88.06%. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Hibah Air Limbah Setempat, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (2) Terlaksananya Kegiatan DAK Sanitasi, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100%;
- (3) Terlaksananya Kegiatan Penunjangan DAK Sanitasi, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (4) Terlaksananya Kegiatan Penunjangan Hibah Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah Pedesaan, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik 100%;

3) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

**Tabel 3.6 Target dan Realisasi Program  
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Tahun 2020**

<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Capaian Kinerja 2020</b>
1	Hibah Air Minum Pedesaan	Meningkatkan cakupan Akses air minum yang aman	- Jumlah Unit Penambahan Layanan SR - Jangka waktu kegiatan Hibah Air Minum Pedesaan	10 desa 12 bulan	10 desa 12 bulan	100 %
2	Penunjangan PAMSIMAS	Meningkatkan cakupan Akses Sanitasi	- Jumlah Penambahan Layanan SR - Jangka waktu kegiatan	12 Lokasi 12 bulan	12 Lokasi 12 bulan	100 %

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.335.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.055.546.000,- atau 88,03%. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya Kegiatan Hibah Air Minum Pedesaan dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- 2) Terlaksananya Kegiatan Penunjangan PAMSIMAS dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100%

4) Program Pengembangan Perumahan

**Tabel 3.7 Target dan Realisasi Program Pengembangan Perumahan Tahun 2020**

<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>						
<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Capaian Kinerja 2020</b>
Meningkatnya PSU, Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	Persentase Penambahan Penyerahan PSU.	%	1,26 %	2, 68 %	2, 68 %	100 %
	Persentase Penambahan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	0,22 %	0,45 %	0,45 %	100 %
	Persentase Penambahan rumah layak huni yang terjangkau	%	1,60 %	3,60 %	3,60 %	100 %

Program Pengembangan Perumahan ini di jabarkan dalam beberapa kegiatan, dengan target serta realisasi pada tahun 2020 sebagaimana tabel 3.8 berikut ini:

**Tabel 3.8 Target dan Realisasi Kegiatan Pada Program Pengembangan Perumahan Tahun 2020**

<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Capaian Kinerja 2020</b>
1	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Penerapan kebijakan dan strategi dan program perumahan di seluruh desa di Kabupaten Grobogan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah dokumen perencanaan bidang Perumahan</li> <li>- Frekuensi Sosialisasi Bidang Perumahan</li> </ul>	<p>2 dokumen</p> <p>4 kali</p>	<p>2 dokumen</p> <p>4 kali</p>	100 %
2	Penunjang DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman	Mendukung Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Fasilitator</li> <li>- Frekuensi Sosialisasi DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman</li> <li>- Jumlah Rumah yang difasilitasi DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman</li> </ul>	<p>3 orang</p> <p>2 kali</p> <p>145 unit</p>	<p>3 orang</p> <p>2 kali</p> <p>145 unit</p>	100 %

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 144.573.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 144.066.250,- atau 99,65 %. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (2) Terlaksananya Kegiatan Penunjangan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;

5) Program Pemanfaatan Ruang

**Tabel 3.9 Target dan Realisasi Program  
Pemanfaatan Ruang Tahun 2020**

<b>PROGRAM PEMANFAATAN RUANG</b>						
<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Capaian Kinerja 2020</b>
Meningkatnya Bangunan /hunian yang ber-Sertifikat	Persentase SLF yang diterbitkan	%	10,00 %	46,67 %	46,67 %	100 %
	Persentase Rekomtek IMB	%	1,04 %	1,16 %	1,16 %	100 %

Program Pemanfaatan Ruang ini di jabarkan dalam beberapa kegiatan, dengan target serta realisasi pada tahun 2020 sebagaimana tabel 3.10 berikut ini:

**Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kegiatan Pada Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2020**

<b>PROGRAM PEMANFAATAN RUANG</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Capaian Kinerja 2020</b>
1.	Penyusunan norma, standar, dan kriteria Penataan Bangunan Gedung	Penyediaan pedoman dan aturan penyelenggaraan bangunan gedung	- Jumlah dokumen AHSP dan HSBGN	2 dokumen	2 dokumen	100%

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 201.430.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 185.624.250,- atau 92,15%, engan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Penyusunan norma, standar, dan kriteria Penataan Bangunan Gedung dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;

6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

**Tabel 3.11 Target dan Realisasi Program  
Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2020**

<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>						
<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Capaian Kinerja 2020</b>
Persentase pemenuhan kebutuhan pelaksanaan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaantugas dan fungsi	%	100 %	74,53 %	74,53 %	100 %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini di jabarkan dalam beberapa kegiatan, dengan target serta realisasi pada tahun 2020 sebagaimana tabel 3.12 berikut ini :

**Tabel 3.12 Target dan Realisasi Kegiatan Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2020**

<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Capaian Kinerja 2020</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan kebutuhan surat menyurat selama 1 tahun anggaran	Jumlah surat masuk / keluar yang teragenda	1.200 surat	1.200 surat	100 %
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 1 tahun anggaran	Frekuensi pembayaran jasa telpon/internet / PDAM dan listrik Kantor Disperakim Kabupaten Grobogan	12 kali	12 kali	100 %
3	Penyediaan alat tulis kantor	Pemenuhan Alat Tulis Kantor selama 1 tahun anggaran	Jumlah dan jenis ATK	890 rim Kertas HVS, Tinta Printer 500 Buah, Isi Serbuk Toner 100 Kali, dan lain- lain	890 rim Kertas HVS, Tinta Printer 500 Buah, Isi Serbuk Toner 100 Kali, dan lain- lain	100 %
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 tahun anggaran	Frekuensi penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 kali	12 kali	100 %

			Disperakim Kabupaten Grobogan			
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 1 tahun anggaran	Jenis dan jumlah Lampu yang tersedia	10 Buah, Lampu 42 W,30 Bh, dan Lain-lain	10 Buah, Lampu 42 W,30 Bh, dan Lain-lain	100 %
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun anggaran	Jumlah Surat Kabar dan Majalah yang tersedia	1440 buah, Majalah 50 Bh dan lain-lain	1440 buah, Majalah 50 Bh dan lain-lain	100 %
7	Penyediaan makanan dan minuman	Pemenuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Snack dan makan besar yang tersedia	9.800 dos/pak makanan kecil, 315 galom air mineral, 1.140 nasi bungkus, 800 porsi makan besar selama 12 bulan	9.800 dos/pak makanan kecil, 315 galom air mineral, 1.140 nasi bungkus, 800 porsi makan besar selama 12 bulan	100 %
8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah selama 1 tahun anggaran	Frekuensi pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	100 %
9	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan	Frekuensi pelaksanaan Rapat-Rapat	12 bulan	12 bulan	100%

		Konsultasi Ke Dalam Daerah selama 1 tahun anggaran	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah			
10	Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi	Terlaksananya Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi	Jumlah Tenaga dan Periode pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi di kantor Disperakim Kab. Grobogan	12 bulan	12 bulan	100 %

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.902.654.500,- dan terealisasi sebesar Rp.792.167.355,- atau 87,76% dengan realisasi kegiatan :

- (1) Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan dengan menyesuaikan kebutuhan riil BBM kurir surat, Materai dan Perangko. dengan realisasi fisik sebesar 100 % ;
- (2) Tersedianya air, listrik, komunikasi lewat telepon dan internet selama 12 bulan dengan realisasi fisik sebesar 100 %;
- (3) Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan dengan realisasi fisik sebesar 100 %;
- (4) Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 bulan dengan realisasi fisik sebesar 100 %;
- (5) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor selama 12 bulan dengan menyesuaikan kebutuhan riil pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, dengan hasil realisasi fisik sebesar 100%;
- (6) Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah selama 12 bulan dengan realisasi fisik sebesar 100 %;

- (7) Tersedianya penyediaan makan dan minum untuk kerja bakti, dan ketersediaan snack untuk tamu selama 12 bulan dengan realisasi fisik sebesar 100 %;
- (8) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan instansi ke luar daerah selama 12 bulan dengan realisasi sebesar 100 %;
- (9) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan instansi di dalam daerah selama 12 bulan dengan realisasi 100%;
- (10) Tersedianya Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi selama 12 bulan dengan menyesuaikan kebutuhan riil tenaga dengan hasil realisasi fisik sebesar 100%;

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

**Tabel 3.13 Target dan Realisasi Program  
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2020**

<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>						
<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Capaian Kinerja 2020</b>
Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	%	100%	100 %	100 %	100 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, ini di jabarkan dalam beberapa kegiatan, dengan target serta realisasi pada tahun 2020 sebagaimana tabel 3.14 berikut ini :

**Tabel 3.14 Target dan Realisasi Kegiatan Pada Program  
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2020**

<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Capaian Kinerja 2020</b>
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor;	Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1 unit genset 45 kVA, 1 Unit rumah Genset	Printer Home Laser 2 unit, Printer Bisnis Inkjet 3 unit, Note Book 2 unit, UPS 2 unit, Monitor LED 15 - 19 Inch 1 unit, Proyektor Konferensi / Auditorium Besar 1 unit, Sound Sistem 1 set, Alat Ukur Electric 2 unit, Printer Dot Matrix 3 unit, Kamera 1 unit, Mesin Fax 1 unit, HP Android 5 unit	100 %
2	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luasan Kantor dan Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 gedung selama 12 bulan	1 gedung selama 12 bulan	100 %
3	Pemeliharaan	Terlaksananya	Jumlah unit	5 unit roda 4, 12	5 unit roda 4, 12	100 %

	Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal;	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal	kendaraan dan dan Periode PemeliharaanRutin/Be rkala Kendaraan Dinas/Operasional	unit roda 2, selama12 bulan	unit roda 2, selama12 bulan	
4	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor;	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor dan Periode pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala	24 unit AC (15 X Perbaikan), 50 unit komputer/noteb ook (4 X Perbaikan), 35 unit printer, selama 12 bulan	24 unit AC (15 X Perbaikan), 50 unit komputer/notebo ok (4 X Perbaikan), 35 unit printer, selama 12 bulan	100 %

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.342.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 324.534.575,- atau 94,84 % dengan realisasi kegiatan :

- (1) Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, berupa pengadaan 1 Unit Genset 45 kVA, 1 Unit Rumah Genset, dengan realisasi fisik sebesar 100 %;
- (2) Terlaksananya pengadaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selama 12 bulan dengan menyesuaikan kebutuhan riil Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan hasil realisasi sebesar 100%;
- (3) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5 unit roda 4, 12 unit roda 2 selama 12 bulan dengan realisasi fisik sebesar 100 %;
- (4) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor berupa 10 komputer PC, 4 unit printer, 10 unit Laptop, selama 12 bulan dengan realisasi fisik sebesar 100%;

8) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

**Tabel 3.15 Target dan Realisasi Program  
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2020**

<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>						
<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Capaian Kinerja 2020</b>
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Disperakim Grobogan	Persentase SDM yang mengikuti pelatihan/ bintek/ diklat teknis maupun administratif urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman	%	12 bulan dan 150 orang	3,07 %	3,07 %	100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, ini di jabarkan dalam beberapa kegiatan, dengan target serta realisasi pada tahun 2020 sebagaimana tabel 3.16 berikut ini :

**Tabel 3.16 Target dan Realisasi Kegiatan Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2020**

<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Capaian Kinerja 2020</b>
1	Pendidikan dan pelatihan Non-Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Non-Formal	Periode pelaksanaan dan jumlah peserta kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non-Formal	2 kali, 150 orang	12 bulan dan 150 orang	100 %

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.600.000,- atau 100 % dengan realisasi kegiatan :

- (1) Terlaksananya Pendidikan Pelatihan Non Formal berupa pendidikan dan pelatihan administrasi dan teknis bagi karyawan/karyawati selama 12 bulan dengan realisasi fisik sebesar 100 %

9) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

**Tabel 3.17 Target dan Realisasi Program  
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2020**

<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>						
<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Capaian Kinerja 2020</b>
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kapasitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Point	11 dokumen / 12 bulan	Point BB	Point B	100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan, dengan target serta realisasi pada tahun 2020 sebagaimana tabel 3.18 berikut ini :

**Tabel 3.18 Target dan Realisasi Kegiatan Pada Program  
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2020**

<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>							
<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Capaian Kinerja 2020</b>
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Periode pelaporan dan jenis pelaporan SKPD	8 dokumen / 12 bulan	12 Bulan, dan 1 dokumen LKjIP dan 1 dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Disperakim, 12 dok simontep, 1 dok LKPJ, 1 dok rev renstra, 1 dok Renja, 1 dok RKA 1 dok DPA	12 Bulan, dan 1 dokumen LKjIP dan 1 dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Disperakim, 12 dok simontep, 1 dok LKPJ, 1 dok rev renstra, 1 dok Renja, 1 dok RKA 1 dok DPA	100%
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Periode pelaporan dan jenis pelaporan	3 dokumen / 12 bulan	3 dokumen / 12 bulan	3 dokumen / 12 bulan	100%

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 26.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.456.000,- atau 89,53 % dengan realisasi kegiatan:

- (1) Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD berupa Penyusunan LKjIP, penyusunan dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Disperakim, 12 Dokumen Simontep, penyusunan LKPJ, penyusunan rev. RENSTRA, penyusunan RENJA, penyusunan RKA, Penyusunan, Penyusunan DPA selama 12 bulan dengan realisasi fisik sebesar 100%;
- (2) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, selama 12 bulan dengan realisasi fisik sebesar 100%;

**2. Target dan Realisasi RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016 sd. 2021 yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 ;**

***Tabel 3.19 Target dan Realisasi RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016 sd. 2021 yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020***

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sat</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Persentase Pencapaian Target</b>
1	Persentase berkurangnya kawasan kumuh terhadap luas kawasan kumuh yang ditetapkan SK Bupati	%	0,017	0,009	0.003	99,98%
		Ha	16,36	7,32	19.04	95,4%
3	Persentase Cakupan Pelayanan Sanitasi	%	90,00	95	71,95	75,74%
4	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	%	63,33	60	84,4	140%

Dari tabel 3.19 tersebut menunjukkan pencapaian target dari masing – masing Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan pencapaian di atas 100 %

**3. Realisasi RPJMD Kabupaten Grobogan yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016 sd 2020 ;**

*Tabel 3.20 Realisasi RPJMD Kabupaten Grobogan yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016 sd 2020*

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sat</b>	<b>Realisasi 2016</b>	<b>Realisasi 2017</b>	<b>Realisasi 2018</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Realisasi 2020</b>
1	Persentase berkurangnya kawasan kumuh terhadap luas kawasan kumuh yang ditetapkan SK Bupati	%	0,045	0,036	0,027	0,017	0,003
		Ha	47,32	37,32	27,32	16,36	19,04
3	Persentase Cakupan Pelayanan Sanitasi	%	67,5	71	74,5	90,00	75,74
4	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	%	48	51	54	63,33	84,4

Tabel 3.20 menunjukkan trend positif dari pencapaian target masing-masing Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat.

#### 4. Realisasi Anggaran Tahun 2020 ;

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			Rp	%	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	902.654.500	792.167.355	87,76	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	342.200.000	324.534.575	94,84	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.600.000	4.600.000	100	100
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26.200.000	23.456.000	89,53	100
5	Program Pengembangan Perumahan	144.573.000	144.066.250	99,65	100
6	Program Lingkungan Sehat Perumahan	11.841.000.000	11.270.367.365	95,18	100
7	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	2.335.000.000	2.055.546.000	88,03	100
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3.044.923.000	2.681.348.500	88,06	100
9	Program Pemanfaatan Ruang	201.430.000	185.624.250	92,15	100
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>18.842.580.500</b>	<b>17.481.710.268</b>	<b>92,78</b>	<b>100</b>

## **B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

### **1. PERMASALAHAN**

Meskipun secara umum pencapaian indikator tujuan, indikator sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan serta indikator kinerja utama yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016 sd 2021 yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan menunjukkan pencapaian yang positif akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat dinamika permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian indikator tersebut di atas

Adapun permasalahan yang di hadapi adalah sebagaimana berikut :

- 1) Tidak berjalannya mekanisme perencanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta munculnya *conflict of interest* dalam penyusunan perencanaan kegiatan.
- 2) Keterbatasan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- 3) Keterbatasan kapasitas manajerial dalam pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sehingga sulitnya pencapaian sinkronisasi, perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian kegiatan terkait dengan urusan perumahan rakat dan kawasan permukiman.

- 4) Rendahnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan urusan perumahan rakat dan kawasan permukiman.
- 5) Masih kurangnya jumlah SDM Aparatur yang menangani urusan perumahan rakat dan kawasan permukiman.
- 6) Terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan, terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak, masih lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan.
- 7) Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh, belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman, menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman, belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana dan sarana kawasan serta lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.

- 8) Rendahnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan serta pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.
- 9) Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (sistem sewerage) di perkotaan, serta belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.
- 10) Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan, hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase, akibat dari rendahnya penegakan hukum khususnya dalam perambahan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan, belum optimalnya peraturan dan standar pengelolaan drainase. belum memadainya sistem dan pendanaan untuk pemeliharaan drainase serta belum terpadunya kerjasama antar instansi terkait maupun antar pemerintah daerah dalam penanganan drainase khususnya pengurangan luas daerah genangan atau banjir

## **2. SOLUSI**

- 1) Fasilitasi peningkatan intensitas koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan urusan perumahan rakat dan kawasan permukiman.
- 2) Diusulkan penambahan ketersediaan anggaran guna pelaksanaan kegiatan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya organisasi
- 4) Fasilitasis secara berkesinambungan koordinasi dengan masyarakat terkait urusan perumahan rakat dan kawasan permukiman.
- 5) Mengusulkan penambahan jumlah SDM/ staf teknis untuk pengelolaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- 6) Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya MBR serta Pembangunan Rusunawa.
- 7) Upaya penataan lingkungan dan pemenuhan sarana prasarana di kawasan permukiman.
- 8) Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air bersih di perkotaan dan perdesaan, menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta

dalam meningkatkan pelayanan air bersih untuk masyarakat, mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air bersih sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku) serta meningkatkan kinerja pengelola air minum melalui restrukturisasi kelembagaan.

- 9) Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan Air Limbah yang layak untuk masyarakat, dan meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan Air Limbah yang layak.
- 10) Kerjasama antar instansi terkait maupun antar pemerintah daerah dalam penanganan drainase



**BAB IV**

**PENUTUP**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2020, target kinerja telah tercapai sebagaimana rencana yang telah ditetapkan, namun demikian masih perlu adanya perbaikan / penyempurnaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada masa mendatang. Untuk menunjang peningkatan kinerja pada kegiatan/rutinitas perlu didukung sarana dan prasarana mobilitas yang proposional yang didasarkan pada analisa kebutuhan minimal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Grobogan.